

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3/2980 -Disdikbud

PENDIRIAN SMAS ISLAM TERPADU SASAMA

Dasar

- : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- d. Surat Kepala Dinas, perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
- e. Proposal Permohonan Izin Pendirian SMAS Islam Terpadu Sasama dari Ketua Yayasan Sabiilus Salaam Muttaqin (SASAMA), nomor : 098/SMA-IT/TU/IX/2013;
- f. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor : 421.3/158/ UPTD SMA-SMK/2010, tanggal 26 Juli 2010;
- g. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian, tanggal, 11 Nopember 2012.

MENGIZINKAN

Kepada

: YAYASAN SABIILUS SAALAM MUTTAQIIN

Alamat

: Jl. Bojong Muncang No. 28 Desa Pangguh Kec.Ibun Telp.(022) 93631061

Nama Ketua Yayasan

: Drs. M.TOHA SLAMET

Untuk

: Melaksanakan Izin Pendirian SMAS Islam Terpadu Sasama Tahun Pelajaran 2008/2009.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- 1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
- 2. Setiap 4 (empat) Tahun sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung akan mengevaluasi kembali ke sekolah yang bersangkutan, maka sekolah wajib mendaftar ulang ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten bandung;
- 3. Bersedia Mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
- 4. Menyiapkan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidangnya;
- 5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak sesuai dengan program yang dimiliki;
- 6. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SOREANG
Pada Tanggal : 10 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,

Drs. H. IJHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

BAN NIP 19611020 198305 1 003

Tembusau disampaikan kepada :

- 1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.III Kab. Bandung
- 2. Yth. Camat Ibun
- 3. Yth. Ketua MKKS SMA Kabupaten Bandung